



**P U T U S A N**

**No. 17/Pid. B/ 2012/PN.Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AYUS N NUSI Alias AYUS;  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
U m u r/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 30 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Dulohupa Kec Telaga Kabupaten  
Gorontalo  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS / Guru;  
Pendidikan : Sarjana (S-I);

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No. 17/Pen.Pid/2012/Pn.Lbt, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 17/ Pen.Pid/2012/PN.Lbt tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-04/LIMBO/0212 tertanggal 20 Pebruari 2012 melakukan tindak pidana yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak ;

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AYUS N. NUSI Alias AYUS, pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 07.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di kelas 10.11 SMA Negeri 1 Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban GREIS NAEO alias GREIS yang masih berumur 16 tahun (sebagaimana akta kelahiran Nomor AL.7890034219). perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 07.45 Wita bertempat di kelas 10.11 SMA Negeri 1 Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, berawal pada saat saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS tidak melaksanakan tugas mingguan untuk menyapu ruang kelas selanjutnya saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS masuk ke dalam ruang kelas dimana saat itu terdakwa sudah berada di dalam kelas kemudian terdakwa langsung memanggil dan menyuruh saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS duduk di kursi bangku bagian depan.

Bahwa saat saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS duduk, terdakwa menyuruh saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS untuk menempel (mengalas) tangan saksi korban, Pr. GREIS NAEO alias GREIS dipipi kiri saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS sambil tersangka berkara “ tahan-tahan ! “, dan bersamaan dengan itu dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS sebanyak 2 (dua) kali yang teralalu dengan tangan kiri saksi korban GREIS NAEO alias



GREIS dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang kelas saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS. Tidak lama kemudian saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS merasa pusing dan selanjutnya saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS jatuh pingsan terbaring diatas kursi. Bahwa saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS baru sadarkan diri ketika saksi korban Pr. GREIS NEO alias GREIS sudah berada di ruang tata usaha dan di ruang tersebut juga saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS juga sempat tidak sadarkan diri dan selanjutnya saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS di bawah ke Puskesmas terdekat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS adalah saksi korban Pr. GREIS NAEO alias GREIS mengalami pusing karena bagian pipinya terasa sakit serta terasa sampai ke kepala sampai akhirnya saksi tidak sadarkan diri hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama saksi korban GREIS NAEO Nomor : 2916/PKMT/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Imelda Mohamad dengan hasil antara lain sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar : ditemukan tampak bengkak dan merah di pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter kali lebar tiga centimeter.
2. Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : GREIS NAEO Alias GREIS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 07.30. Wita bertempat didalam ruangan kelas 10.II. SMA I Telaga , desa mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu pertama Terdakwa mau memukul lalu saksi tangkis dan mengenai tangan saksi lalu selanjutnya menyuruh saksi untuk menempelkan kedua tangan saksi pada pipi kemudian dengan tangan kanan terbuka terdakwa menamparnya sebanyak satu kali sehingga saksi merasakan sakit pada pipi dan merasa kepala pusing.
- Bahwa setelah saksi ditampar lalu saksi membayar denda karena tidak melakukan pekerjaan membersihkan kelas kepada bendahara osis selanjutnya pada saat itu saksi masuk mengikuti pelajaran Matematika dan ketika pelajaran berlangsung lalu saksi pingsan dalam kelas dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas untuk berobat.
- Bahwa sebabnya saksi ditampar oleh Terdakwa karena pada hari itu saksi mendapat tugas sebagai membersihkan kelas atau menyapu akan tetapi saksi terlambat datang sehingga tidak melakukan pekerjaan tersebut sehingga ketika Terdakwa masuk ke ruang kelas menanyakan saksi dan langsung menamparnya.
- Bahwa saksi setiap paginya sebelum berangkat kesekolah tidak pernah makan pagi dan saksi juga selama ini tidak pernah pingsan disekolah dan baru saat kejadian itu saksi pingsan disekolah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari Puskesmas diantar lagi kesekolah dan lalu datang orang tua saksi menjemput untuk dibawa pulang kerumah dan begitu juga keesokkan harinya saksi kembali masuk sekolah dan belajar seperti biasanya sampai saat ini dan begitu juga dengan perlakuan Terdakwa terhadap saksi setelah kejadian tidak dendam dan tidak membedakan dengan teman-teman lainnya.



- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada saksi dan saksi sudah tidak keberatan lagi dan saksi telah menanda tangani surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 Januari 2012 yang diketahui oleh kepala sekolah SMA I Telaga sebagaimana suratnya telah diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum dan diperlihatkan dipersidangan dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saat kejadian umur saksi baru 16 (enam belas ) tahun yaitu lahir tanggal 7 September 1995 dan saksi adalah pengurus Osis sedangkan terdakwa adalah Pembina Osis serta guru mata pelajaran PPKN;

Saksi 2 : ADE FEBRIYANI SAGITA PULUMODOYO Alias ADE ,( tidak disumpah);

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemukulan dengan tangan terbuka sebanyak satu kali oleh Terdakwa terhadap korban Greis bertempat dalam kelas 10.II SMA I Telaga karena saksi melihat langsung kejadiannya hari Rabu Tanggal 09 Nofember 2011 sekitar pukul 7.30.Wita ;
- Bahwa sebabnya korban ditampar oleh terdakwa karena korban tidak mau menyapu membersihkan kelas dimana korban mendapat jadwal untuk membersihkan kelas pada hari itu dan sesuai dengan kesepakatan Osis bahwa bagi yang tidak membersihkan kelas dikenai denda sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan korban sendiri adalah seorang pengurus Osis sedangkan terdakwa adalah Pembina Osis;
- Bahwa setahu saksi korban sering tidak mau membersihkan kelas atau malas untuk membersihkan kelas padahal korban adalah pengurus Osis sehingga siswa-siswa lainnya yang tidak mau membersihkan kelas diberi sanksi oleh terdakwa maka oleh karena itu untuk korban juga diberi sanksi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menyuruh korban terlebih dahulu meletakkan kedua tangannya dekat pipinya dengan ada jarak tidak menempel pada pipinya lalu terdakwa mengayunkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terbuka kearah pipi korban dan mengenai punggung tangan korban sebanyak satu kali dan setelah itu korban kembali mengikuti pelajaran matematika dan sementara belajar lalu korban menangis merasa pusing dalam kelas serta dibawa keruangan Tata Usaha selanjutnya dibawa kepuskesmas dan keesokkan harinya korban tetap masuk kesekolah ;

### Saksi 3 : GRASELITA HASAN Alias SELA

- Bahwa saksi adalah teman satu kelas dengan korban dan saat kejadian pada hari rabu tanggal 9 Nofember 2011 sekitar pukul 7.30 Wita bertempat dalam kelas 10.II SMA I Telaga Kab Gorontalo dan saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah dengan terlebih dahulu menyuruh korban meletakkan kedua tangannya dekat pipi korban dengan posisi ada jarak dengan pipi tidak menempel lalu terdakwa menampar dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali dan mengenai punggung tangan kiri korban sebanyak satu kali dan sebelumnya terdakwa juga menampar satu kali mengenai tangan korban juga;
- Bahwa sebabnya terdakwa menampar korban karena korban sering atau malas untuk membersihkan kelas padahal sudah peraturan sekolah seluruh siswa dapat tugas untuk membersihkan kelas sebagaimana yang telah ditetapkan dan sementara korban sendiri adalah pengurus Osis dan Terdakwa adalah Pembina Osis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas lalu terdakwa pergi sedangkan korban tetap mengikuti pelajaran matematika dengan gurunya Ibu Fatma dan selama pelajaran berlangsung lebih kurang 2 jam kemudian korban menangis merasa pusing lalu dibawa keruangan Tata Usaha dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas dekat sekolah;
- Bahwa setelah korban selesai berobat dipuskesmas kemudian pada keesokkan harinya korban tetap masuk kesekolah untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya dan disekolah





terdakwa tetap mengajar dan tidak pemaarah dan tetap memperlakukan korban sama dengan siswa lainnya;

Saksi 4 : AZIZAH NUR ABAS Alias ANGGI;

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pemukulan tersebut pada hari rabu tanggal 9 November 2011 sekitar pukul 7.30 Wita bertempat dalam ruangan kelas 10.II SMA I Telaga kab Gorontalo sebelum pelajaran dimulai pagi itu;
- Bahwa saksi saat kejadian ada melihat langsung dimana cara terdakwa melakukannya terlebih dahulu menyuruh korban untuk meletakkan kedua tangannya dekat pipi dengan ada jarak tidak menempel lalu Terdakwa memukul dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali pertama ditahan oleh korban mengenai tangannya kedua mengenai punggung tangan kiri korban ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada masuk keruangan kelas dan mendapati korban tidak melaksanakan tugas untuk membersihkan ruangan kelas lalu begitu korban masuk dan bertemu terdakwa langsung disuruh duduk dan ditampar karena sebelumnya korban sudah sering tidak melaksanakan tugas membersihkan kelas tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban adalah pengurus Osis yang seharusnya menunjukkan sikap yang baik dan mematuhi peraturan sekolah sebagai contoh dan terdakwa sendiri adalah Pembina Osis dan juga guru mata pelajaran PPKN;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pergi sedangkan korban tetap belajar dengan guru Buk Fatma mata pelajaran Matematika dan begitu pelajaran berjalan lebih kurang 2 jam lalu korban menangis merasa pusing dan dibawa keruangan Tata usaha selanjutnya dibawa berobat Kepuskesmas disamping sekolah;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pemaarah dan siswa senang belajar dengan beliau begitu juga setelah kejadian keesokkan harinya korban tetap masuk kesekolah belajar seperti biasanya dan terdakwa tetap memperlakukan korban sama dengan siswa lainnya;



Saksi 5 : ZUARIA NINI Alias IYHA;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Greis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 bertempat dalam ruangan kelas 10.II SMA I Telaga kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dimana awalnya terdakwa masuk kelas dan mendapatti korban tidak melaksanakan tugasnya memebersihkan kelas dan begitu korban masuk lalu terdakwa menyuruh duduk dan menyuruh korban untuk meletakkan kedua tangannya dekat pipi korban dengan posisi tidak menempel lalu terdakwa mengayunkan tangan kanannya terbuka dan ditangkis oleh oleh korban selanjutnya terdakwa kembali menyuruh korban untuk meletakkan tangannnya dekat pipi lali ditampar sebanyak satu kali mengenai punggung kiri tangan korban;
- Bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena selama ini korban sering tidak melaksanakan tugasnya untuk membersihkan kelas padahal sudah merupakan peraturan sekolah masing-masing siswa dapat tugas u tuk itu dan korban sendiri adalah pengurus Osis yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi siswa lainnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya adalah Pembina Osis dan juga sebagai guru mata pelajaran PPKN dan selama ini terdakwa tidaklah pemaarah bahkan siswa senang belajar dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan kelas dan korban mengikuti mata pelajaran matematika dengan gurunya ibu Fatma dan sementara pelajaran berjalan lebih kurang 2 jam lalu korban menagis dan merasa pusing dan kemudian dibawa keruangan tata usaha dan selanjutnya dibawa





kepuskesmas untuk berobat dan keesokkan harinya korban kemvali masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasanya;

Saksi 6 : UCI LESTARI NINGSIH NIODE Alias UCI;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Greis pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 bertempat dalam kelas 10.II SMA I Telaga Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 7.30. Wita, pagi sebelum masuk jam pelajaran pertama;
- Bahwa saksi ada melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian saksi dalam kelas dan ketika itu terdakwa masuk kelas dan mendapati korban tidak melaksanakan tugasnya untuk membersihkan kelas sehingga begitu korban datang langsung disuruh duduk oleh terdakwa dan kemudian disuruh meletakkan kedua tangannya dekat pipi dan tidak menempel lalu ditampar dengan tangan kanan terbuka tetapi ditangkis korban berikutnya diulangi lagi dan mengenai punggung tangan kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa sebabnya korban ditampar oleh terdakwa karena setahu saksi korban memang sering tidak melaksanakan tugas untuk membersihkan ruangan kelas padahal sebelumnya sudah sering diin gatkan oleh terdakwa kepada seluruh siswa dan korban sendiri adalah pengurus Osis yang seharusnya memberikan contoh yang baik pada teman-teman lainnya dan saksi selaku bendahara Osis juga aturan bagi yang tidak melaksanakan tugasnya dikenai denda Rp.1000 (seribu rupiah) dan saksi yang mengumpulkannya;;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah Pembina Osis dan juga sebagai guru mata pelajaran PPKN dan setahu saksi terdakwa tidak pemaarah dan juga siswa senang belajar dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tetap mengikuti pelajaran matematika dengan guru buk Fatma dan selama pelajaran berlangsung lebih kurang 2 jam kemudian lalu korban menangis dan merasakan pusing lalu dibawa keruangan Tata Usaha dan selanjutnya dibawa berobat ke Puskesmas dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan keesokkan hari nya korban tetap belajar seperti biasanya;

Saksi 7 : FATMAH JUMRI IBRAHIM;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah maslah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Greis yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 sekitar pukul 7.30 Wita bertempat dalam ruangan kelas 10.II SMA I Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana sebelum menampar korban terdakwa terlebih dahulu menyuruh korban untuk meletakkan kedua tangannya dekat pipi dan tidak menempel ada jarak lalu ketika terdakwa menamparnya lalu korban menagkisnya dan berikutnya baru tangan kanan terbuka terdakwa menampar punggung tangfanh kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu korban tetap masuk belajar matemamtika dengan Buk Fatma dan sementara pelajaran berlangsung 2 jam saksi lihat korban pusing dan pingsan lalu saksi ikut membawanya keruangan Tata Usaha dan berikutnya dibawa kepuskesmas untuk berobat dan saksi juga ikut mengatarkan saksi tersebut;
- Bahwa setelah dari puskesmas lalu saksi lihat korban kembali kesekolah tetapi tidak mengikuti pelajaran dan baru keesokkan harinya korban kembali masuk belajar seperti biasanya;
- Bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban memang sering tidak mau melaksanakan tugasnya membersihkan ruangan kelas sehingga terdakwa memberikan sanksinya sebab korban sendiri adalah pengurus Osis yang seharusnya memberikan contoh yang baik pada siswa lainnya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidaklah pemaarah dan terdakwa sendiri adalah Pembina Osis dan juga sebagai Guru mata pelajaran PPKN dan siswa senang belajar dengan terdakwa



begitu juga setelah kejadian terdakwa mengajar dan tidak membedakan korban dengan siswa lainnya;

Saksi 8 : AMALUDIN NAOE Alias RUDI;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa adalah masalah pemukulan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Greis yang kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2011 sekitar pukul 7.30 Wita bertempat di ruang kelas di sekolah anak saksi SMA I Telaga kab Gorontalo dan pada saat kejadian tersebut umur anak saksi baru 16 (enam belas ) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu melalui telpon dari Puskesmas telaga dan setelah saksi kepuskesmas lalu anak saksi menceritakan pada saksi bahwa ia telah ditampar oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipinya;
- Bahwa yang saksi lihat akibat tamparan dari terdakwa selaku guru anak saksi dimana pipi kirinya dalam keadaan memerah dan bengkak dan terhadap perkara ini juga ada dimintakan Visum Et Repertumnya dari Puskesmas ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dari pihak sekolah yaitu Kepala sekolahnya ada datang kepada saksi untuk minta maaf dan begitu juga dari pihak Terdakwa juga ada datang minta perdamaian akan tetapi saksi tidak mau berdamai dan saksi yang melaporkan kepihak kepolisian agar tetap perkara ini dilanjutkan sesuai proses hukum;
- Bahwa saksi selaku Bapak korban selama ini tinggal dengan saksi tidak pernah pingsan dan memang setiap pagi mau berangkat kesekolah korban tidak pernah makan pagi karena sudah kebiasaannya;

Saksi 9 : AGUSTINA PAKAYA Alias INA;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa selaku guru anak saksi telah memukul anak saksi pada hari Rabu tanggal 9 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertempat diruangan kelas 10.II SMA I Telaga Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 7.30 Wita dan anak saksi ketika kejadian tersebut berumur 16 (enam belas) tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pemukulan tersebut terhadap anak saksi berdasarkan pemberitahuan dari salah satu petugas puskesmas telaga bahwa anak saksi ada disana dan sedang dirawat oleh karena itu saksi langsung menuju puskesmas tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai dipuskesmas lalu saksi melihat anak saksi kondisinya pingsan dan pipinya merah serta bengkak dan oleh pihak Puskesmas ada dibuatkan Visum Et Repertumnya dan anak saksi dipuskesmas tidak dirawat inap akan tetapi ada sekitar 2 (dua) jam disana;
- Bahwa bahwa selama ini anak saksi tersebut tidak lagi tinggal bersama saksi karena saksi sudah bercerai dengan suami lebih kurang telah 14 (empat belas ) tahun dan anak saksi tinggal dengan bapaknya dirumah neneknya karena saksi sudah kawin lagi begitu juga suami saksi juga sudah kawin lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi sudah tidak berkeberatan lagi dan terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali mendatangi rumah saksi untuk minta maaf dan saksi sudah memaafkan terdakwa akan tetapi saksi tidak menanda tangani surat perdamaianya karena yang melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian adalah mantan suami saksi;

Saksi 10. Drs.Hi.Alimudin L Paca, M.Pd.

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini setahu saksi adalah dalam masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya Greis yang kejadiannya pada hari rabu tanggal 9 November 2011 bertempat dalam ruangan kelas 10.II SMA I Telaga kabupaten Gorontalo sekitar pukul 7.30 Wita pagi sebelum jam pelajaran dimulai;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya karena saksi sedang cuti melaksanakan ibadah haji ketanah suci mekkah dan baru setelah beberapa hari setelah kejadian saksi



masuk sekolah lagi karena saksi selaku kepala sekolah di SMA I Telaga tersebut dan terdakwa adalah guru PPKN dan juga selaku Pembina Osis sedangkan korban adalah siswa kelas 10.II pada SMA I Telaga tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masuk sekolah dan mendapat laporan ada kejadian tersebut dari Wakil kepala sekolah lalu bertindak saksi menemui keluarga korban untuk minta maaf dan mengajak menyelesaikannya secara baik-baik secara kekeluargaan karena dengan kejadian itu terdakwa ditarik tugas di Diknas kab gorontalo sementara disekolah saksi tidak ada lagi guru yang mengajar PPKN sehingga mengganggu proses belajar anak-anak didik akan tetapi bapak korban masih keberatan untuk berdamai;
- Bahwa saksi juga telah menemui saksi korban dan korban menyatakan sudah tidak keberatan lagi dengan kejadian ini dan telah memaafkan terdakwa dan telah pula menanda tangani surat pernyataan tidak berkeberatan dihadapan saksi selaku kepala sekolahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang korban masih sekolah di SMA I Telaga dan awalnya pernah hendak pindah sekolah melalui orang tuanya tetapi sampai sekarang belum ada sekolah yang mau menerima korban dan untuk itu saksi dan terdakwa tetap memperlakukan korban seperti layaknya sama dengan siswa lainnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi -saksi diatas terdakwa menyatakan benar kecuali tidak benar Terdakwa menampar dengan posisi tangan saksi korban menempel dipipi sebagaimana keterangan saksi korban tersebut yang benar tangan terdakwa berjarak 10 Cm dari pipi korban tidak menempel;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 7.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas 10.II SMA I Telaga yang terletak di desa Mongolato Kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi korban Greis yang juga murid Terdakwa sendiri dengan cara pertama menyuruh korban untuk meletakkan kedua tangannya dekat pipinya dengan posisi tangannya tidak menempel pada pipinya kemudian terdakwa memukulnya dan mengenai jari-jarinya karena ditangkis dan kedua baru mengenai punggung tangan kiri korban sebanyak satu kali
- Bahwa sebabnya terdakwa sampai melakukan pemukulan dengan terbuka kepada korban adalah atas desakkan siswa-siswa satu kelas korban tersebut karena kenapa korban yang pengurus Osis kalau tidak melaksanakan tugas membersihkan kelas tidak ditegur dan tidak diberi sanksi kalau siswa lainya diberi sanksi dan Terdakwa adalah selaku Pembina Osis;
- Bahwa selaku Pembina Osis Terdakwa sudah sering sebelumnya memperingati para siswa agar mematuhi aturan yang telah disepakati bersama disekolah untuk dijalankan agar nantinya bisa disiplin dan begitu juga dengan korban juga sebelumnya sudah sering tidak melaksanakan tugas membersihkan kelas dan sudah diperingati juga sebelumnya akan tetapi tetap juga mengulanginya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bukannya untuk menganiaya korban akan tetapi untuk mendidik korban agar mematuhi segala peraturan sekolah yang telah disepakati bersama apa lagi korban sendiri adalah salah satu pengurus Osis yang seharusnya menjadi contoh bagi teman-temannya;
- Bahwa terdakwa telah bertugas di sekolah sebagai Guru PPKN di SMA I Telaga tersebut sejak tahun 2008 sampai sekarang dan disamping guru juga ditugaskan sebagai Pembina Osis dan dalam Osis juga telah ada kesepakatan untuk membayar denda Rp. 1.000 (seribu) rupiah bagi yang melanggar aturan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melihat pipi korban tidak ada terjadi apa-apa dan selanjutnya karena ada sesuatu urusan dikantor bank di Limboto lalu terdakwa pergi





dan selanjutnya adalah pelajaran Matematika dengan guru Buk Fatma;

- Bahwa ketika terdakwa diLimboto lalu istri terdakwa menelpon menyampaikan keluarga korban datang kesekolah mengamuk karena anaknya di pukul oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan tidak kembali lagi kesekolah;
- Bahwa keesokkan harinya korban tetap kembali sekolah dan terdakwa juga telah menemui keluarga korban untuk minta maaf atas kejadian tersebut dan keluarga korban telah memaafkan akan tetapi Bapak korban keberatan untuk berdamai dan tetap melanjutkan proses secara hukum;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut korban juga sudah tidak keberatan lagi sesuai dengan surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 Januari 2012 yang ditanda tangani sendiri oleh korban dan diketahui oleh kepala sekolah SMA I Telaga ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi diukemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AYUS N NUSI Alias AYUS bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002.tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYUS N NUSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara Tertulis tertanggal, 21 Maret 2012 yang disampaikan dalam persidangan Rabu tanggal 21 Maret 2012, yang pada pokoknya mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena status terdakwa sebagai seorang PNS tenaga Pendidik atau Guru yang sangat dibutuhkan untuk mengajar di Sekolah tempat terdakwa bertugas dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan semata-mata dengan niat atau maksud untuk menganiaya atau menyakiti korban akan tetapi masih dalam batas mendidik untuk disiplin sekolah dan itu sudah disepakati oleh seluruh siswa begitu juga atas kejadian ini Terdakwa secara kekeluargaan telah mendatangi kedua orang tua korban untuk minta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan hal ini disambut baik dan akan tetapi Bapak korban menyatakan masih pikir-pikir untuk menyatakan dalam bentuk tertulis pernyataan damai tersebut, dan terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terbuka tersebut terlebih dahulu menyuruh korban untuk mengalas pipinya dengan kedua tangannya dan tidak menempel langsung pada pipi korban dalam jarak 10 Cm dengan perhitungan Cuma punggung tangan korban saja yang dipukul untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini dilakukan atas desakkan kawan-kawan korban karena korban adalah pengurus Osis yang seharusnya memberi contoh yang baik pada siswa-siswa lainnya dan jangan ada pengecualian untuk itu maka dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka Majelis mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pk.07.30.Wita bertempat dalam kelas 10.II SMA Negeri I Telaga kecamatan telaga kab Gorontalo terdakwa telah memukul



korban dengan tangan kanan terbuka ketangan kiri korban yang diletakkan dekat pipi dengan posisi tangan tidak menempel pada pipi korban sebanyak satu kali;

- Bahwa peristiwa tersebut diawali saat saksi korban Greis Naeo tidak melaksanakan tugas mingguan untuk menyapu ruang kelas dan minggu sebelumnya juga tidak melaksanakan tugas menyapu kelas dan oleh terdakwa sebelumnya telah diberi peringatan jika tetap juga tidak melaksanakan tugas minggu berikutnya akan diberikan sanksi sebagaimana sama dengan teman-teman yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa selain guru mata pelajaran PPKN juga sebagai Pembina OSIS dan korban sendiri adalah pengurus OSIS dan korban sendiri sudah tahu dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh siswa -siswa lainnya ;
- Bahwa setelah 2 (satu) jam dari kejadian ketika jam pelajaran matematika berlangsung lalu tiba-tiba korban pingsan dan dibawa keruangan Tata Usaha dan selanjutnya dibawa kepuskesmas Telaga dan setelah sadar kemudian dibawa lagi ke sekolah dan selanjutnya orang tua korban datang menjemput korban untuk dibawa pulang;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu orang tua korban melaporkan kepihak kepolisian dan kemudian dimintakan Visum Et Repertumnya nomor 2916/PKMT/XI/2011 tanggal 15 November 2011 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : ditemukan tampak bengkak dan merah dipipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter kali lebar tiga centimeter; dengan kesimpulan: Kelaianan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa korban menerangkan setiap pagi mau berangkat ke sekolah tidak pernah sarapan pagi dan dipersidangan korban menerangkan telah membuat surat pernyataan tidak berkeberatan lagi dengan kejadian tersebut dan korban masih tetap bersekolah sebagaimana hari-hari biasanya dan tetap diperlakukan sama dengan teman-teman yang lainnya oleh terdakwa disekolah maupun di dalam mata pelajaran Terdakwa di Kelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang
- Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar identitas terdakwa AYUS N NUSI Alias NUSI telah sesuai dengan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan JPU dan terdakwa telah nyata sebagai orang yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut maka dengan demikian unsure ke-1. telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Unsur ke-2 : Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga jika dipenuhinya salah satu perbuatan dalam rumusan unsur tersebut maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan terbukti unsur ke-2 tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak adalah sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI No.23 tahun 2002 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan:

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kekejaman, kekerasan atau penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan/perbuatan yang sengaja



menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain dan dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari keterangan saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat diruangan kelas 10.II . SMA Negeri I Telaga didesa Mongolato, kec Telaga kabupaten Gorontalo , terdakwa telah memukul korban Greis Naeo Alias Greis dengan cara pertama terdakwa memukul ditangkis tangan korban dan kedua kalinya terdakwa menyuruh korban untuk meletakkan kedua tangannya dipipinya dengan posisi tidak menempel ada jarak lebih kurang, 10.Cm. lalu terdakwa menampar punggung tangan kiri korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa pergi dari ruangan kelas tersebut dalam keadaan korban biasa-biasa saja begitu juga terdakwa sempat melihat pada wajah korban sebelum pergi dari kelas korban tidak ada bengkak dan memerah selanjutnya korban tetap dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran matematika ;

Menimbang bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam pelajaran matematika berlangsung lalu tiba-tiba korban pingsan dan oleh saksi-saksi dan kawan-kawan lainnya dibawa keruangan Tata Usaha dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas yang letaknya bersebelahan dengan komplek sekolah korban tersebut dan setelah dirawat dipuskesmas beberapa jam setelah itu lalu korban sudah sadar dan dibawa lagi kesekolah tetapi tidak mengikuti pelajaran dan kemudian datang orang tua korban untuk menjemput korban untuk dibawa pulang,dan waktu itu terdakwa tidak berada disekolah lagi karena ada keluar ke Bank BRI Di limboto untuk sesuatu urusan dan baru mendapat berita setelah ditelpon oleh istri terdakwa yang mengatakan bahwa ada keluarga korban datang kesekolah mengamuk mencari terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat itu terdakwa tidak kembali lagi kesekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan sebabnya sampai Terdakwa memukul punggung tangan korban berawal ketika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Pembina Osis memeriksa kelas 10.II sekitar pukul 7.30 Wita dan ternyata dari laporan teman-teman korban sendiri bahwa korban yang dapat tugas sebagai petugas piket menyapu ruangan kelas ternyata tidak melakukan tugasnya sehingga teman-teman korban merasa keberatan dan meminta kepada terdakwa untuk menghukumnya karena jangan karena korban adalah pengurus Osis tidak diperlakukan sama dengan siswa lainnya dan Terdakwa seminggu sebelumnya juga pernah memperingati korban agar melaksanakan tugas kebersihan kelas sebab korban tidak melakukan tugasnya dan oleh karena merasa sudah sering diperingati dan ditambah lagi atas desakkan siswa-siswa lainnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan terlebih dahulu memperhitungkan agar tidak menimbulkan masalah maka korban disuruh meletakkan kedua tangannya dekat pipinya lalu terdakwa mengayunkan tangannya dan ditahan oleh korban sehingga mengenai telapak tangan korban kemudian Terdakwa menyuruh untuk meletakkan tangan korban dekat pipinya dengan jarak 10 Cm lalu terdakwa menampar punggung tangan kiri korban dengan tangan kanan terbuka terdakwa sebanyak satu kali hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi,Ade Febriyanti Sagita Pulumodoyo. Saksi Graselita Hasan ,Saksi Azizah Nur, Saksi Zuaria Nini dan saksi Uci Lestari Ningsih Niode yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi tersebut melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dengan cara sebagaimana tersebut diatas yaitu yang dipukul oleh terdakwa adalah punggung tangan korban yang diletakkan dekat pipi korban dalam jarak lebih kurang 10 Cm tidak menempel dipipi korban lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali jadi tidak langsung mengenai pipi korban saat itu dan setelah itu Terdakwa pergi dari ruangan kelas dan korban kembali mengikuti pelajaran matematika jam berikutnya dan setelah 2 (dua) pelajaran berjalan lalu korban pingsan dalam kelas tersebut;selanjutnya korban dibawa berobat kepuskesmas maka selanjutnya oleh orang tua korban perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepihak kepolisian dan untuk melengkapi laporannya dibuatkan Visum Et Repertum Nomor : 2916/PKMT/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat





dan ditanda tangani oleh Dr.Imelda Mohamad selaku dokter pada Puskesmas Global Mongolato Kec. Telaga dengan hasil pemeriksaan Luar : Tampak bengkak dan merah dipipi kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter kali lebar tiga centimeter Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul titik;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut korban masih kembali sekolah pada hari tersebut dan begitu juga keesokkan harinya tetap sekolah seperti biasanya dan dipersidangan korban menyatakan sudah tidak lagi keberatan dan telah memaafkan Terdakwa begitu juga dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta Keterangan Terdakwa sendiri bahwa setelah kejadian korban di sekolah diperlakukan sama dengan siswa-siswa lainnya walaupun Terdakwa diproses secara hukum dan sebagai itikad baik dari Terdakwa juga telah menemui keluarga korban untuk minta maaf dan mohon diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Bapak korban tetap melanjutkan agar diproses secara hukum oleh karena korban masih anak-anak yaitu umur 16 (enam belas) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab gorontalo tanggal 23 september 2008 menerangkan bahwa korban lahir tanggal 07 september 1995;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memukul korban Greis Naeo dengan cara sebelumnya korban disuruh oleh terdakwa untuk meletakkan kedua tangannya dekat pipi korban yang berjarak lebih kurang 10 Cm lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan terbuka yang mengenai punggung tangan kiri korban sebanyak satu kali dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mendidik korban dalam mematuhi aturan yang dibuat disekolah agar disiplin dan setelah lebih kurang 2 (dua) jam kemudian korban pingsan dan merasakan sakit yang diakibatkan pukulan Tangan Kanan terbuka Terdakwa kepunggung tangan kiri korban dan kemudian dari telapak tangan korban mengenai lagi pipi korban , sehingga pipi korban terasa sakit hal mana dikuatkan dengan adanya Visum Et repertum seperti tersebut diatas dan pada saat melakukan tersebut korban baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 (enam belas) tahun masih termasuk anak-anak dan masih sekolah di SMA I Telaga Kelas 10.II dan terdakwa sendiri adalah Pembina Osis serta guru mata pelajaran PPKN pada SMA Negeri I Telaga tersebut maka oleh karena itu salah satu unsure ad 2 tersebut diatas telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa oleh karena itu unsure inipun terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindakan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk itu akan tetapi terhadap Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dilakukan dalam jam sekolah dan Terdakwa selaku Tenaga Pendidik dengan tugas selaku Pembina Osis dan guru mata pelajaran PPKN sedangkan korban adalah salah satu pengurus Osis dan seluruh aturan yang telah dibuat disekolah adalah demi kemajuan sekolah dan mendidik siswanya untuk patuh dan disiplin hal ini sudah sering disampaikan oleh terdakwa selaku Pembina Osis agar seluruh aturan yang ada agar dipatuhi oleh seluruh siswa tidak terkecuali bagi Pengurus Osis yang seharusnya member contoh yang baik dalam hal itu akan tetapi malahan sebaliknya korban sudah beberapa kali tidak melakukan tugasnya untuk membersihkan kelas 10.II tersebut dan seminggu sebelum kejadian korban telah ditegur oleh Terdakwa karena juga tidak mau melaksanakan tugasnya dan pada hari kejadian ternyata korban juga tidak melaksanakan



tugasnya lagi maka atas desakkan saksi-saksi dan teman-teman korban lainnya agar Terdakwa memberikan hukuman kepada korban dan maksud Terdakwa hanyalah untuk mendidik dan bukanlah untuk menganiaya maka oleh karena Majelis berpendapat terhadap hukuman yang tepat dan memenuhi rasa keadilan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Percobaan oleh karena tujuan Pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam akan tetapi lebih untuk membuat efek jera dan pembelajaran bagi sipelakunya agar nantinya dapat merubah prilaku dari yang tidak baik menjadi lebih baik dan oleh karena Perbuatan terdakwa masih dalam ruang lingkup sekolah dan masih dalam batas mendidik dengan harapan dikemudian hari Terdakwa agar berhati-hati dalam berbuat dan bertindak dan agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak mencantumkan pidana denda dan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum maka terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana denda,

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002, UU No.8 Tahun 1981 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa AYUS N NUSI Alias AYUS , tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak ", -
2. Memenjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 26 Maret 2012 Oleh JUPRIYADI, SH.M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim, H. FAUZI ISRA, SH dan JOKO DWI ATMOKO, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012, Oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SUARDI ADAM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BENY HERMANTO,SH. sebagai Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

1. H.FAUZI ISRA,SH

JUPRIYADI,SH.M.Hum

Ttd

2. JOKO DWI ATMOKO, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUARDI ADAM, SH